

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 13



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah;
10. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;

- d. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- j. Dinas Pertamanan;
- k. Dinas Kebakaran;
- l. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan;
- m. Dinas Pertanian;
- n. Dinas Pendapatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan, pendidikan nonformal dan informal serta kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar (PTKSD), membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Sekolah dan Sarana Prasarana Pendidikan PTKSD;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PTKSD;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan PTKSD.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMP;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMP;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMP.
- e. Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMAK), membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana PSMAK;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian PSMAK;
 - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan PSMAK.
- f. Bidang Pendidikan Non formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seni Budaya.
- g. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Kepemudaan;
 - 2. Seksi Bina Keolahragaan;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pemantau Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan;
 3. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 - f. Bidang Bina Program Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program Kesehatan;
 2. Seksi Evaluasi Program Kesehatan;
 3. Seksi Data dan Informasi Program Kesehatan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3

Dinas Sosial

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang sosial;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial;
 - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik.
 - e. Bidang Pelayanan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana;
 - 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 - f. Bidang Pembinaan Rawan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja;
 - 2. Seksi Pembinaan Rawan Sosial, Keluarga Fakir Miskin.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran III.

Paragraf 4

Dinas Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jamsostek dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekreariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Pelatihan Kerja;
 2. Seksi Standarisasi Kompetensi kerja.
 - d. Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Transmigrasi.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran IV.

Paragraf 5

Dinas Perhubungan

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Parkir, membawahkan :
 1. Seksi Tata Teknik Perpakiran;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahkan :
 1. Seksi Bina Angkutan;
 2. Seksi Tata Teknik Terminal.
 - e. Bidang Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan;
 2. Seksi Perbengkelan.
 - f. Bidang Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Penataan dan Pengendalian;
 2. Seksi Bina Lalu Lintas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran V.

Paragraf 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pengendalian, pencatatan sipil, data dan evaluasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Mobilitas Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Mutasi Penduduk;
 2. Seksi Pengendalian Penanganan Urbanisasi.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Penyimpanan Data.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengawasan dan Yustisi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur dan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran VI.

Paragraf 7

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Kebudayaan dan Kesenian, membawahkan :
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Kesenian.
 - d. Bidang Sarana Wisata, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Sarana Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Wisata.
 - e. Bidang Objek Wisata, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Objek Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Objek Wisata.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Kerjasama Wisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercantum dalam Lampiran VII.

Paragraf 8

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Pasal 11

- (1) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan permukiman;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan permukiman meliputi survey dan pemetaan, perencanaan dan pengendalian, perumahan dan permukiman dan dokumentasi dan pelayanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Survey dan Investasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 2. Seksi Data dan Analisa.
 - d. Bidang Perencanaan dan Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 2. Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota;
 3. Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota.
 - e. Bidang Dokumen dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Rencana Kota;
 2. Seksi Dokumentasi.
 - f. Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota, membawahkan :
 1. Seksi Penataan Bangunan;
 2. Seksi Teknik Bangunan Gedung;
 3. Seksi Teknik Arsitektur Kota.
 - g. Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Perumahan;

2. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan;
 3. Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.
 - h. Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan;
 2. Seksi Penanganan Pengaduan dan Sengketa;
 3. Seksi Pengusutan dan Penertiban.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya tercantum dalam Lampiran VIII.

Paragraf 9

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 12

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis kebinamargaan dan pengairan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan dan pengairan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan, pembangunan dan pemeliharaan pengairan serta pengelolaan bahan dan Penerangan Jalan Umum;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 1. Seksi Program;
 2. Seksi Teknis Kebinamargaan;
 3. Seksi Teknis Pengairan.
 - d. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Konstruksi dan Mutu;

2. Seksi Pengendalian Operasional Kebinamargaan;
 3. Seksi Pengendalian Operasional Pengairan.
 - e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan;
 2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan;
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
 - f. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Pengairan;
 2. Seksi Pemeliharaan Pengairan;
 3. Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai.
 - g. Bidang Pengelolaan Bahan dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Pergudangan;
 2. Seksi Pendistribusian;
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan tercantum dalam Lampiran IX.

Paragraf 10

Dinas Pertamanan

Pasal 13

- (1) Dinas Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pertamanan dan hutan kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pertamanan;
 - b. melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertamanan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan dan hutan kota serta dekorasi kota reklame;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

- c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Taman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman.
 - e. Bidang Penghijauan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanaman Penghijauan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penghijauan.
 - f. Bidang Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan :
 - 1. Seksi Reklame;
 - 2. Seksi Dekorasi dan Penerbitan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamanan tercantum dalam Lampiran X.

Paragraf 11

Dinas Kebakaran

Pasal 14

- (1) Dinas Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. melaksanakan tugas teknis operasional bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pembinaan dan penyuluhan, penanggulangan bencana, pengendalian operasi pemadaman dan sarana teknis;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Bina Peran Serta Masyarakat.

- d. Bidang Pencegahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Statistik;
 - 2. Seksi Inspeksi dan Rekomendasi.
 - e. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - 2. Seksi Penyelamatan.
 - f. Bidang Sarana Teknis, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Teknis Pemadam dan Penyelamatan;
 - 2. Seksi Pengendalian Sarana Penyelamatan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana tercantum dalam Lampiran XI.

Paragraf 12

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan

Pasal 15

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan yang meliputi industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil menengah;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

- c. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Kecil Non Formal;
 - 2. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal.
 - d. Bidang Industri Formal, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik;
 - 2. Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
 - 3. Seksi Eksport-Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
 - f. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pendaftaran.
 - g. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi;
 - 3. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam.
 - h. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Kecil dan Mikro;
 - 2. Seksi Usaha Menengah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan tercantum dalam Lampiran XII.

Paragraf 13

Dinas Pertanian

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian yang meliputi bina produksi pangan, pengawasan mutu pangan dan standarisasi, bina pangan masyarakat, serta program dan penyuluhan;

- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Produksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi.
 - d. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan.
 - e. Bidang Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Peternakan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - f. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam Lampiran XIII.

Paragraf 14

Dinas Pendapatan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pendapatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis pendapatan;
 - b. melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak daerah dan pengendalian;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Potensi Pajak;
 - 2. Seksi Program;
 - 3. Seksi Analisa dan Pelaporan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;
 - 3. Seksi Penagihan.
- e. Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat;
 - 2. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi;
 - 3. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
- f. Bidang Pengendalian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Internal;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - 3. Seksi Penyuluhan, Evaluasi dan Monitoring.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan tercantum dalam Lampiran XIV.

Paragraf 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 16

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi dan uraian tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 24

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini mulai efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.


EDI SISWANDI


LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 13





LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007

















WALIKOTA BANDUNG


TTD

DADA ROSADA









BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TANGGAL : 4 DESEMBER 2007

